

ANALISIS PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYAH FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN MENURUT PRINSIP SYARIAH

Galih Orlando

*Dosen Pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara
Email: bukhariis@yahoo.co.id*

Abstract—Abstak

Keungan syariah didasari dengan adanya keinginan memperbaiki etika perekonomian agar Al-Qur'an dan As-Sunnah di implementasikan dalam segala aspek kehidupan. Adanya anggapan bahwa fiqih belum selesai memberikan solusi hukum atas permasalahan-permasalahan yang ada. Adanya konflik dan ketegangan antara praktek dan teori dalam penerapan hukum Islam. Hal ini diawali oleh Negara Pakistan dan Malaysia di tahun 1940-an, yaitu pengelolaan dana jamaah haji secara Syariah. Selanjutnya dalam tatanan sebuah lembaga diawali oleh Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir, perintis tersebut menjadikan bank Islam percontohan dan berkembang. Perkembangan selanjutnya muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran oleh debitur terhadap bank yang memberi fasilitas pembiayaan. Akibatnya bank mengalami kerugian karena dalam melakukan penagihan, bank mengeluarkan biaya, mulai dari masalah administrasi, sampai biaya yang besar dan biaya lainnya. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan logika deduktif, yaitu bagaimana analisis perspektif qawaidh fiqih terhadap lahirnya fatwa DSN NO 17 DSN MUI IX 2000.

Dalam upaya menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam pokok masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan qawaidh Fiqih dan Sosiologis. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Hukuman Jawziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim dapat menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Di Indonesia masih terdapat beberapa perbedaan pendapat para pakar, baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal, menurut ulama

kontemporer yang membolehkan denda finansial termasuk DSN MUI, memperbolehkan diberlakukan denda finansial di lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah) sebagai ta'zir kepada nasabah yang mampu namun menunda pembayaran utangnya.

Keywords—Qowaid Fiqhiyyah, Fatwa, Sanksi atas nasabah, Menunda Pembayaran, Syariah.

I. PENDAHULUAN

Ketika berdirinya, keuangan syariah didasari dengan adanya keinginan memperbaiki etika perekonomian,¹ setelah Perang Dunia ke-II selesai, banyak dari Negara-negara yang didalamnya terdapat mayoritas muslim berkeinginan menerapkan sistem ekonomi islam pada system ekonomi mereka. Keinginan mereka adalah agar Al-Qur'an dan As-Sunnah di implementasikan dalam segala aspek kehidupan. Adanya anggapan bahwa fiqh belum selesai memberikan solusi hukum atas permasalahan-permasalahan yang ada. Adanya “konflik dan ketegangan” antara praktek dan teori dalam penerapan hukum Islam². banyak pikiran yang mulai muncul dalam menyikapi fenomena tersebut. Diantaranya ialah adanya upaya membentuk system keuangan yang bebas Riba. Diawali oleh Negara Pakistan dan Malaysia di tahun 1940-an, yaitu pengelolaan dana jamaah haji secara Syariah. Perintis awal dalam tatanan sebuah lembaga diawali oleh Islamic Rural

Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir, perintis tersebut menjadikan bank Islam percontohan dan nyatanya berkembang. Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank dalam penelitiannya menemukan hingga akhir 1999 terdapat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim tidak terkecuali Eropa, Australia maupun Amerika³. Dalam hukum Islam, Perjanjian atau amanah wajib dipatuhi. Jika seseorang mendapatkan pembiayaan kredit dari bank maka perjanjian dan amanah tersebut harus dijaga. Jika debitur/penerima fasilitas pembiayaan melakukan ingkar janji atau melakukan wanprestasi debitur dapat dikenakan tindakan atau sanksi sesuai alasan dan kondisinya. Pada zaman ini, muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran oleh debitur terhadap bank yang memberi fasilitas pembiayaan. Akibatnya bank mengalami kerugian karena dalam melakukan penagihan, bank mengeluarkan biaya, mulai dari masalah administrasi, sampai biaya yang besar untuk menyewa pengacara⁴. Terkait hal itu adanya permintaan dari perbankan syari'ah terhadap pentingnya ganti rugi dan pengenaan sanksi terhadap nasabah yang lalai dan menunda-nunda pembayaran padahal punya kemampuan. Menyikapi hal ini MUI mengeluarkan fatwa bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran padahal punya kemampuan bisa dikenakan hukuman

¹ Abdullah Saeed, *Islamic banking and Interest: A Study of the prohibition of riba and its contemporary Interpretation*, (Iiden: EJ Brill, 1996).

² Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 58-76.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.18.

⁴ Yetty Nur Indah Sari, “Denda Murabahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam”, dalam Tesis, (Jakarta: Konsentrasi Perbankan Syari'ah Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 9.

ta'zir (denda)⁵ yaitu fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000. sebagian ulama kontemporer (termasuk DSN MUI) telah membolehkan denda finansial di lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah) sebagai ta'zir kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran utangnya⁶. Dalam perspektif ulama yang lain penerapan denda ini tidak disetujui, dengan alasan tidak boleh kewenangan ta'zir diberikan kepada lembaga keuangan karena kewenangan ta'zir hanya bisa diberikan kepada hakim. Banyaknya problematika permasalahan yang ada demi memunculkan ketenangan di masyarakat dalam bertransaksi muamalah, khususnya transaksi di perbankan syariah maka dibutuhkan penelitian yang mendalam terhadap penelitian Sanksi denda dan implementasinya terhadap akad di perbankan syariah dengan pendekatan Qawaid Fiqhiyyah.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan logika deduktif, yakni bertolak dari masalah umum lalu difokuskan kepada masalah-masalah khusus sebagai pecahan dari masalah umum. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana analisis perspektif qawaidh fiqih terhadap lahirnya fatwa DSN NO 17 DSN MUI IX 2000 ?

II. LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

Pengertian Akad Dalam hukum Indonesia mengenal istilah perjanjian yang dalam hukum Islam disebut dengan akad.

⁵ Ibid 10.

⁶ Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, Maa Laa Yasa'u al Tajir Jahluhu, hlm. 337.

Kata akad berasal dari kata al-,aqad, yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan⁷. Adapun dalam kamus Istilah Ekonomi Islam, akad (aqad/aqd) secara bahasa memiliki arti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Dalam ilmu fiqih diartikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan akad) dan kabul (pernyataan penerimaan akad) sesuai dengan ketentuan syariat sebuah perikatan⁸. Akad adalah tindakan hukum dua pihak, karena akad ialah pertemuan ijab yang mempresentasikan keinginan dari satu pihak dan kabul yang menyatakan keinginan pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti wasiat, janji memberi hadiah, pelepasan hak, atau wakaf, bukanlah merupakan akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak membutuhkan Kabul, Konsepsi ini merupakan pandangan para ahli hukum islam modern. Di zaman modern ini ada beberapa perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memisahkan secara eksplisit keinginan sepihak dari akad, tetapi pendapat yang lain menjadikan keinginan sepihak merupakan termasuk akad.

Tujuan akad Adapun tujuan dari adanya akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang ingin diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (hukm al-aqd).

⁷ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 75.

⁸ Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam-Istilah-istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance dan Asuransi Syari'ah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2015), h.29.

Adanya kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 5.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji-janji.....

Tentang akad pula terdapat dalam Q.S Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

B. Denda dalam Sistem Keuangan Hukum Islam di Indonesia

Keuangan adalah senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena sumber-sumber lembaga keuangan berasal dari deposit yang diletakkan oleh bagian yang representative mewakili seluruh penduduk, cukup rasional kalau ia juga dianggap sebagai sumber nasional. Seluruhnya harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Namun karena sumber-sumber keuangan itu sangat langka maka perlu digunakan dengan keadilan dan efisiensi yang optimal⁹. Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat¹⁰. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber

daya keuangan¹¹.

Sistem Keuangan Syariah “Pengertian sistem keuangan shari’ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip shari’ah. Tujuan utama sistem keuangan shari’ah adalah: menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip shari’ah, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi¹².”

Denda dalam sistem keuangan Islam “Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang lahir sejak Islam ada, dengan sumber hukum utama yaitu al-Quran dan Hadis. Dalam ekonomi Islam diatur keseluruhan aktivitas manusia dalam hal ekonomi, baik itu bagaimana bertindak sebagai produsen, konsumen ataupun distributor, bahkan lebih jauh lagi mengatur tentang perekonomian nasional. Kebijakan yang diterapkan seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” “Kebijakan umum yang dianut suatu negara tentu tidak terlepas dari peranan negara itu sendiri dalam hal pengelolaannya. Dalam Islam, peranan negara merupakan bagian yang sangat penting. Adapun tujuan dari negara Islam adalah mewujudkan masalah kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, pemerintahan negara Islam mesti mengimplementasikan orientasi material dan spiritual sehingga negara akan mampu berbuat adil kepada seluruh elemen masyarakat. Secara umum

⁹ M Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 351.

¹⁰ Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.91.

¹¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2008, hlm.159.

¹² Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep*, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 123.

fungsi negara dalam sektor publik terbagi menjadi tiga yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Sistem ekonomi Islam sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalis yang diterapkan oleh negara-negara barat termasuk negara-negara mayoritas muslim. Pada prinsipnya, sistem ekonomi syariah Islam tidak hanya untuk mementingkan suatu golongan tertentu atau setidaknya kepentingan sendiri untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan perihal kondisi nasabahnya. Perekonomian Islam tidak menganut sistem riba, melainkan dengan sistem bagi hasil yang transparan, jujur dan akad (perjanjian) yang baik”. “Dalam istilah bahasa Arab yang digunakan untuk denda adalah gharāmah. Secara bahasa gharāmah berarti denda, sedangkan dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar....dapat dipenjarakan.¹³” “Denda adalah salah satu jenis dari hukuman ta’zīr. Ta’zīr secara bahasa berarti ta’dīb yang memiliki arti memberi pelajaran. Ta’zīr juga didefinisikan dengan al-raddu wa al-man’u, yang artinya menolak dan mencegah¹⁴.al- ta’zīr adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditetapkan (bentuk dan jumlahnya),

yang harus dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudūd dan kāfarah, baik menyangkut hak Allah SWT maupun hak yang pribadi¹⁵. Sedangkan pengertian ta’zīr menurut istilah, sebagaimana disampaikan oleh al-Māwardī sebagaimana dikutip oleh muslich ialah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”. Sedangkan Ibrahim Unais dan teman-teman memberikan arti ta’zīr menurut Islam adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar’i¹⁶.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini sehingga dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian¹⁷. Dalam upaya menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam pokok masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan qawaidh Fiqih dan Sosial¹⁸.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm.1771.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

¹⁷ Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10.

¹⁸ Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), hlm. 129.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 279.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

- a. Pendekatan Qawaidh Fiqih “Pendekatan Qawaidh Fiqih yaitu pendekatan dengan himpunan hukum-hukum syara’ yang serupa (sejenis) karena ada titik persamaan atau adanya ketetapan fiqh yang merangkaitkan kaedah tersebut¹⁹ atau kaidah atau teori yang diambil dari atau menghimpun masalah-masalah fiqh yang beraneka ragam sebagai hasil ijtihad para mujtahid”²⁰. “Qawaid al-fiqhiyyah atau Islamic legal maxim mempunyai peranan penting dalam metode istinbath ahkam (penggalian hukum). Dia merupakan salah satu disiplin ilmu dalam memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum menjadi pendukung dalam menjabarkan sebuah hukum yang tidak disebut dalam nushus. Disiplin ini diklasifikasikan sebagai bagian dari dalil syar’i, juga menjadi komponen penting dalam hal perumusan penemuan hukum. Apalagi beberapa ulama menegaskan bahwa tolok ukur derajat keilmuan seorang yang faqih, salah satunya adalah “penguasaan terhadap ilmu qawaid ini. Imam al-Qarafi bahkan menjadikan disiplin ilmu ini sebagai dasar syariat kedua setelah ilmu ushul fiqh²¹.”
- b. Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosiologis yang disampaikan oleh

Soemardjan dan Soelaeman²² yaitu: Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Jenis dan pendekatan penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. 1) “Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²³. 2) “Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”²⁴.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Hukum

“Fathi al-Dūrāinī, yang merupakan guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Suriah, memiliki pendapat bahwa ta’zir adalah: “Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori

¹⁹ Abu Zahroh, Ushul Fiqh, Hal.6.

²⁰ Kenyataan ini bisa kita lihat, sebagaimana kemudian kitab Qawaidul ahkam karya Syekh Izzuddin Ibn Abd Salam al-Syafiyy, kitab al-Furuq karya al-Qarafi al-Maliki, kitab al-Asybah wa-al-Nazhair karya Ibn Nujaim al-Hanafi, kitab al-Qawanin karya Ibn Jizi al-Maliki, kitab thabshirat al-Hukm, Kitab al-Asbah wa al-Nazhoir karya Imam Assuyuti al-Syafi’iy dan qawaid Ibn Hajib yang memuat berbagai masalah fiqh mazhab Imam Hambali.

²¹ Al Qorofi, abu-l-abbas Ahmad bin Idris As-sanhaji. Alfuruq anwarul buruq fi-l-furuq. Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1998. Juz 1.

²² Soemardjan dan Soelaeman, Setangkai Bunga Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 1974), h. 29.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm 35.

²⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”²⁵. “Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta’zir ialah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir berupa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kifārat. Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya”. “Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Hukuman Jawziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa seorang hakim dapat menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta’zir. Alasan yang mereka sampaikan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang membahas tentang zakat unta. Hadits Rasulullah SAW: ”Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....” (HR. al-Nasa’i)²⁶ Imam al-

Syafi’i dengan al-Qaul al-Jadīd, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad ibn Hasan al-Syaybānī, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir. Alasan mereka ialah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan: “Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah)²⁷. “Di samping itu, mereka juga beralasan pada sifat umum ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.

B. Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah fatwa No.17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah

Salah satu hal yang penting bagi ulama menaruh perhatian besar pada fiqh muamalat adalah mencari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang mengatur fiqh tersebut. Dengan begitu tidak keluar dari bingkai Syariat Yang Allah tetapkan demi mewujudkan maslahat manusia, baik secara material maupun spiritual, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial, baik di masa sekarang maupun masa depan, atau seperti yang dikatakan para ulama kita mashalih al ibad fi al-ma’asy wa al-ma’ad

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, ensiklopedia, hlm. 1772.

²⁶ F Jalal al-Dīn al-Suyūṭī, Sunan al Nasa’ī, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t.th.), IV: Hlm. 85.

²⁷ Al-Hafiz Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibnu Majjah (Beirut: Dār al-Fikr), I: hlm. 570.

(demi maslahat para hamba di kehidupan dunia dan akhirat)”.

Selain memerlukan nash-nash al-qur'an dan Sunnah yang terpisah-pisah sekaligus terjaga, fiqh ini juga memerlukan pengetahuan tentang al maqashid asy-syariah (maksud-maksud syariat) ihwal harta benda yang dituju Islam dalam pembuatan undang-undangnya dan pesan pesan moralnya. Maka, seorang mujtahid, baik dalam ijihad total maupun parsial, baik dalam bertarjih maupun berkreasi, pasti perlu berpedoman kepada tiga “mercusuar”:

- 1) Nash Al Qur'an dan Sunnah yang bersifat tsabit (terbukti keshahihannya) dan parsial.
- 2) Maksud-maksud umum (al-maqashid al kulliyah al-ammah) yang melatarbelakangi nash.
- 3) Kaidah-kaidah umum (al-qawa'id al-kulliyah) yang diperolehsecarainduktif dari berbagai hukum sambil memperhatikan maksud-maksudnya²⁸.

Tujuh kaidah utama dalam fikih muamalat menurut Prof. Dr. Yusuf Qardhawi: 1) Al-Ashl fi al-mu'amalat al-ibahah (Hukum dasar muamalat adalah mubah) 2) Al- ibrah bi-al-maqashid wa al-musammayat la bi al-alfazh wa- at tasmiyat (patokan yang jadi pegangan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya) 3) Tahrim akl al-amwal an-nas bi al bathil (diharamkan memakan harta orang lain secara batil/tidak benar) 4) La dharara wa la dhirar (tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain) 5) At-Takhfif wa at-taysir la at-tasydid wa at-ta'sir (memeperingan dan mempermudah, bukan memperberat atau mempersulit) 6) Ri'ayah adh-dharurat wa al-hajat (memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan) 7) Mura'ah al-adat wa al-a'raf fi ma la yukhalif asy-syar'a

(memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat)²⁹.

Kaidah yang digunakan dalam pembentukan fatwa DSN NO. 17/MUI/IX/2000 Kaidah yang pertama adalah:

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah yang kedua adalah:

Artinya: “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.³⁰” Dalam penetapan denda yang dikeluarkan MUI merupakan sebagai ta'zir/ 'uqubat (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dan MUI memberikan syarat-syarat lain yaitu: 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Kemudian Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

²⁸ Yusuf Qardhawi, 7 Kaidah utama Fikih muamalat, Jakarta, Pustaka al-kautsar, 2014, hlm 6.

²⁹ Ibid hlm. 7.

³⁰ Fatwa DSN NO. 17/MUI/IX/2000.

Dalil-Dalil Ulama Kontemporer (termasuk DSN MUI) membolehkan denda finansial di lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah) sebagai ta'zir kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran utangnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah. (HR Bukhari)

Kemudian hadits asy-Syarid radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Menunda pembayaran oleh pengutang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya.” (HR.Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Bukhari secara ta'liq [tanpa menyebutkan sanad]; dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar dan al-Albani)³¹

“Menurut pendapat beberapa ulama, hadits-hadits tersebut di atas dianggap sebagai dalil bahwa jika nasabah yang mampu namun menunda pembayaran utangnya, maka ia bisa dikenakan sanksi ('uqubat), termasuk denda yang bersifat finansial³². Namun pendapat yang membolehkan denda secara finansial tersebut ternyata ditolak oleh sebagian ulama kontemporer lainnya. Pendapat yang tidak membolehkan denda secara finansial inilah yang dianggap lebih kuat (rajih) walaupun diterapkan kepada nasabah yang mampu³³. Alasan-alasan

mengapa denda secara finansial tidak boleh dikenakan walaupun kepada nasabah yang mampu, antara lain”

“Pertama, bank syariah tidak memiliki kewenangan (sholahiyah/wilayah) untuk menjatuhkan sanksi berupa denda secara finansial yang dianggap sebagai sanksi ta'zir. Karena yang berhak menjatuhkan sanksi ta'zir hanyalah peradilan syar'i (al qadha' al syar'i) saja, yang merupakan wakil (na'ib) dari Imam (Khalifah).³⁴”

“Kedua, denda dikarenakan terlambat membayar cicilan mirip seperti riba, terlebih lagi jika denda itu disepakati di awal akad. Maka denda seperti ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menjelaskan maa qaaraba al syai'a u'thiya hukmuhu. (Perihal apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, maka dihukumi sama dengan sesuatu itu).³⁵”

V. KESIMPULAN

Penerapan denda/ta'zir dalam hukum islam boleh dengan syarat-syarat yang ketat. denda/ta'zir diharapkan menghapus segala macam praktek ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman. di Indonesia masih terdapat beberapa perbedaan pendapat para pakar, baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal, menurut ulama kontemporer yang membolehkan denda finansial termasuk DSN MUI, memperbolehkan diberlakukan denda finansial di lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah) sebagai ta'zir kepada

³¹ Lihat Fathul Bari (5/Kitab al-Istiqradh, Bab “Li Shahib al-Haqqi Maqal”) dan al-Irwa' (no. 1434).

³² Ibid hlm 337.

³³ Lihat : Ali Ahmad As Salus, Mausu'ah Al Qadhaya Al Fiqhiyyah al Mu'ashirah wa Al Iqtishadi Al Islami, hlm. 449; Ahmad Al Jazzar Muhammad Bisynaq, Al Syarth Al Jaza'iy wa Al Bada'il Al Syar'iyyah Lahu, hlm. 169-170; Prof. Dr. Ali Muhammad Al Husain Al Showa, Al Syarth Al

Jaza'iy fi Al Duyuun : Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, hlm. 23-25).

³⁴ Abdurrahman Al Maliki, Nizham Al 'Uqubat, hlm. 7.

³⁵ Muhammad Shidqi Burnu, Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyah, IX/252.

nasabah yang mampu namun menunda pembayaran utangnya. Pendapat yang lain adalah Pendapat yang tidak memperbolehkan denda secara finansial meskipun dikenakan kepada nasabah yang mampu. Beberapa alasan mereka walaupun dikenakan kepada nasabah yang mampu, antara lain;

Pertama, bank syariah tidak memiliki otoritas kewenangan (sholahiyah/wilayah) dalam menetapkan sanksi berupa denda sebagai sanksi/ta'zir. Karena kewenangan menetapkan sanksi/ta'zir hanya ada pada peradilan syar'i (al qadha' al syar'i) saja, yang merupakan wakil (na'ib) dari Imam (Khalifah).

Kedua, denda dikarenakan terlambat membayar cicilan mirip seperti riba, terlebih lagi jika denda itu disepakati di awal akad. Maka denda seperti ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menjelaskan maa qaaraba al syai'a u'thiya hukmuha. (Perihal apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, maka dihukumi sama dengan sesuatu itu)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul karim dan terjemahannya,
Kementerian Agama Republik
Indonesia.
- Abdullah Saeed, 1996, *Islamic banking and Interest: A Study of the prohibition of riba and its contemporary Interpretion*, (liden: EJ Brill.
- Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *Maa Laa Yasa'u al Tajir Jahluhu*
- Abdurrahman Al Maliki, *Nizham Al 'Uqbat*.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad Shidqi Burnu, *Mausu'ah al*

Qawa'id al Fiqhiyah.

- Muliati Amin, 2010, *Dakwah Jamaah (Disertasi)* (Makassar: PPS. UIN Alauddin, Makassar.
- Noel James Coulson, 1969, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Yetty Nur Indah Sari, 2008, "Denda Murabahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam", dalam Tesis, (Jakarta: Konsentrasi Perbankan Syari'ah Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.